



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343  
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 005/SK/MWA-UI/2008

#### TENTANG

#### NORMA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Ramat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi Universitas Riset berkelas dunia yang mengutamakan berbagai kegiatan akademik serta pendukungnya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset berkelas dunia diperlukan peningkatan jejaring dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang berkualitas;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan jejaring dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang berkualitas, perlu dilakukan pemberian gelar *Adjunct Professor* kepada profesor atau pakar yang akan dan/atau telah memberi kontribusi bagi pengembangan Universitas Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 29 ayat (1 b) tugas SAU adalah menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta mengembangkan akademik universitas;
  - e. bahwa perlu disusun dan ditetapkan Norma Pemberian Gelar *Adjunct Professor* tersebut dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3860) tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2007 – 2012;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;

**Memperhatikan:**

1. Kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2008 perihal penetapan Norma Pemberian Gelar *Adjunct Professor*;
2. Surat Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 120/SAU/UI/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Draf Norma Pemberian Gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia;
3. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 23 April 2008 tentang pembahasan Norma Pemberian Gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : NORMA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS INDONESIA.**

**Bab I  
Batasan**

**Pasal 1**

Gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia adalah gelar yang diberikan oleh Universitas Indonesia kepada seorang profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan Universitas Indonesia.

**Bab II  
Kriteria dan Tata Cara Pengusulan Calon Penerima Gelar**

**Pasal 2**

- (1) Penghargaan dalam bentuk pemberian gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia diberikan kepada seseorang yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriterium diantara kriteria di bawah ini:

- a) dalam kurun waktu tertentu yang bersangkutan akan dan/atau telah memberikan kontribusi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemajuan satu Departemen, atau satu Bidang Studi atau lebih di lingkungan Universitas Indonesia;
  - b) dalam kurun waktu tertentu yang bersangkutan akan dan/atau telah menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Universitas Indonesia dalam bidang kepakaran yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh tenaga pengajar Universitas Indonesia, yang memberikan keunggulan dalam bidang akademik dan riset;
- (2) Gelar yang diberikan berlaku sebatas masa kegiatan yang bersangkutan kala mengembangkan dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi perkembangan Universitas Indonesia termaksud dalam ayat (1) butir b) di atas;
  - (3) Rincian kualifikasi untuk calon penerima gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor Universitas Indonesia;
  - (4) Tata cara pengusulan calon penerima gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia diatur dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Indonesia.

**Bab III  
Penutup**

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 14 Mei 2008**

**Majelis Wali Amanat  
Universitas Indonesia**

Ketua,



dr

dr. Purnomo Prawiro